

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Di dalam pembahasan penulisan skripsi ini tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori – teori yang mendukung di dalam mengkaji masalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terkhususnya tindak pidana narkoba. Adapun uraian teori dalam penulisan skripsi ini adalah: Teori yang fungsional yang maksudnya suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data.

2.1.1. Pengertian Anak

Menurut kamus hukum anak adalah :setiap yang berusia 18 (delapan belas tahun) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹²

Mengenai pengertian anak usia dibawah umur ini memberikan pengertiannya dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum seperti :

1. Hukum pidana
2. Hukum perdata
3. Hukum adat
4. Hukum islam
5. UU No. 1 Tahun 1974
6. UU No. 3 Tahun 1997
7. UU No. 23 Tahun 2002

¹²(Hurlock, 1996), Pengertian Masa Dewasa Awal Definisi, Perkembangan, Ciri Hlm 24

8. UU No. 4 Tahun 1979

9. Yurisprudensi

Menurut hukum pidana ketentuan batasan umur yang digolongkan belum dewasa diidentikkan dengan pengertian masih dibawah umur, dimana secara defenitif KUH pidana tidak ada memberikan apa yang dimaksud dengan anak dibawah umur tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan Pasal 45,46 dan 47 KUH pidana dinyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur dianggap sebagai anak yang belum dewasa dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

Menurut hukum perdata pengertian dibawah umur secara terperinci tidak ada ditentukan,namun secara kongkrit pengertian dibawah umur ini di identikkan dengan seseorang yang belum dewasa,dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.¹³

Menurut hukum tidak ada mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah dewasa karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberpa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukm adat,dimana menurut "Ter Haar" mengatakan: bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum didalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri.

Menurut hukum islam usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan hukum islam tidak ada. Ketentuannya menurut hukm islam bahwa yangdikatakan masih dibawah umur adalah apabila seseorang belum

¹³KUHperdata pasal 330

aqil baligh dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi basah dan sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih dibawah umur adalah belum menstruasi.

Menurut UU No 1 Tahun 1974 tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang belum dewasa, hanya saja Undang-Undang tersebut dalam Pasal 7 (ayat 1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.¹⁴

Menurut UU No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Anak adalah seorang yang dalam perkara anak nakal adalah telah mencapai umur 8 tahun dan belum pernah kawin.¹⁵

Menurut UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada Pasal 1 yang berisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut maka seseorang itu masih dibawah umur

Menurut UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan pada Pasal (1 ayat 2) mengenai batas kedewasaan yang berbunyi bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan pernah kawin. Jadi, apabila usia seseorang belum mencapai 21 tahun tapi ia sudah menikah maka tetap dianggap telah dewasa atau tidak kembali menjadi anak-anak dan dianggap sudah dewasa.¹⁶

Menurut yurisprudensi batasan yang sudah ditentukan oleh hakim terdahulu terhadap masing-masing daerah. Misalnya wilayah Jakarta 15 tahun

¹⁴Undang –Undang No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.*

¹⁵Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, *Tentang Peradilan Anak Pasal 1.*

¹⁶Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, *Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 2.*

sudah dianggap dewasa, wilayah Bali 12 sampai dengan 13 tahun sudah dewasa. Seorang anak dewasa umumnya dapat cakap bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya, kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya.

2.1.2. Hak dan Kewajiban Anak

Hak-hak anak dapat dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak¹⁷ khususnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan sebagai berikut:

- a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 b (ayat 2) UUD 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak
- b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebaga identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5) oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.
- c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Maksud dari ketentuan ni adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dan dalam rangka mengembangkan kreatifias dan intelektualitasnya (kemampuan mengasa otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
- d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya agar tidak terjadi keterpurukan silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak

¹⁷Undang-Undang No 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak Pasal 1.*

- e) dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak.
- f) Setiap anak berhak memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial
- g) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khususnya bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (Pasal 9)
- h) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima mencari memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, bereaksi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- j) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- k) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan sosial, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah satunya (Pasal 13). Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- l) Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zolim, keji bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.
- m) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
- n) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalagunaan adalah kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan

dalam kerusuhan sosial,pelembatan dalam peristiwa yang menggandung unsur kekerasan dan pelembatan dalam peperangan (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung,dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

- o) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,penyiksaan,atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi,memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16).
- p) Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa,memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku,dan membela diri dan memperoleh keadilan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba berhak untuk dirahasiakan. Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial,konsultasi dari psikolog dan psikiater atau rehabilitasi.
- q) Setiap anak yang menjadi korban atau menjadi pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medis,sosial,rehabilitasi,vokasional, dan pendidikan

Demikian pemaparan mengenai hak-hak anak yang dicantumkan dalam undang-undang berkarakteristik humanisme atau kemanusiaan tersebut. Dimana undang-undang tersebut dapat saling melengkapi.

Selain itu anak yang mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya yaitu:

1. Menaati kedua orang tua agar mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya ketaatan itu dalam melakukan kebaikan.
2. Berbakti dan merendahkan diri dihadapan kedua orang tua,diantara bakti terhadap orang tua adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat menyakitkan hati mereka.
3. Menjaga nama baik orang tua dan keluarga ditengah-tengah lingkungan masyarakat.
4. Melaksanakan perintah-perintah orang tua dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama.
5. Mengikuti pendidikan dengan baik sesuai yang telah diberikan oleh orang tua.

2.1.3. Pengertian Narkotika

“Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah *Napza* yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.”¹⁸

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang No 35. Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.¹⁹

Narkoba atau Narkotika dan obat (bahan berbahaya) merupa istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum²⁰.

Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (*adiktif*) dan mempengaruhi sistem otak (*psikoaktif*). Termasuk didalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan undang-undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering

¹⁸<http://id.wikipedia.org/wiki/narkoba>

¹⁹Undang-Undang No. 35 tahun 2009, *Tentang Narkotika*.

²⁰Abdul Rozak, Wahdi Sayuti, Remaja Dan Bahaya Narkoba, 2006 Hlm 43

disalahgunakan seperti Alkohol, Nikotin, Kafein dan inhalansia/solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi sistem kerja otak ini adalah *Napza* (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika . narkoba atau lebih tepatnya *Napza* adalah obat bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan mental. Akibatnya sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernapasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah akan meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur)²¹

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.²²

Selain itu pengertian Narkotika secara farmakologis medis adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta

²¹Harlina, Martono, *Modul Latihan Pecandu Narkotika Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka Jakarta 2005. Hlm 5

²²Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003. Hlm. 35

adiksi.²³Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal/halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulant.

2.1.4. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis.²⁴ Yang termasuk dalam katagorri narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocain. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintesis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.²⁵

a. Jenis-Jenis Narkotika antara lain²⁶ :

1. Cannabis
 - a. Marijuana (*herbal*)
 - b. Hasish (*resin*)
 - c. Lain-lain
2. Opioid
 - a. Heroin
 - b. Opium
 - c. Lain-lain
3. Cocain
 - a. Podwer
 - b. Crack
 - c. Lain-lain
4. Amphetamine type
 - a. Amphetamine
 - b. Methamphetamine
 - c. Ecstasy type
5. Sedative & Transquilizer
6. Hallucinogens
7. Solvents & inhalants
 - a) Opiat atau Opium (candu)

²³Ensklipodia Indonesia IV 1980 : 2336

²⁴M. Ridha Ma'Roef *Jenis-Jenis Narkotika*, 2001 Mandar Maju, Jakarta Hlm 30

²⁵*Ibid* Hlm 38.

²⁶<http://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkotika/>

1. Merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (*inhalasi*).
2. Menimbulkan rasa kesibukan (*rushing sensation*).
3. Menimbulkan semangat.
4. Merasa waktu berjalan lambat.
5. Pusing, kehilangan keseimbangan/mabuk.
6. Merasa rangsang birahi meningkat (hambatan seksual hilang).
7. Timbul masalah kulit disekitar mulut dan hidung.

b) Morphin

Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morphin. Cara pemakaiannya disuntik dibawah kulit, kedalam otot atau pembuluh darah (intravena).

1. Menimbulkan euforia.
2. Mual, muntah, sulit buang hajat besar (*konstipasi*).
3. Kebingungan (*konfusi*).
4. Berkeringat.
5. Dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar.
6. Gelisah dan perubahan suasana hati.
7. Mulut kering dan warna muka berubah.

c) Heroin atau Putaw

Merupakan golongan narkotika semisintesis yang dihasilkan atas pengolahan morphin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (*street heroin*). Zat ini

sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap.

1. Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat (\pm 30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (*euforia*). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya
2. Denyut nadi melambat.
3. Tekanan darah menurun.
4. Otot-otot menjadi lemas/relaks.
5. Diafragma mata (pupil) mengecil (*pin poin*).
6. Mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan diri.
7. Membentuk dunia sendiri (*dissosial*) tidak bersahabat.
8. Penyimpangan perilaku, berbohong, menipu, mencuri, kriminal.
9. Ketergantungan dapat terjadi dalam beberapa hari.
10. Efek samping timbul kesulitan dorongan seksual, kesulitan membuang hajat besar, jantung berdebar-debar, kemerahan dan gatal disekita hidung, timbul gangguan kebiasaan tidur.
11. Jika sudah toleransi, semakin mudah depresi dan marah sedangkan efek euforia semakin ringan atau singkat.

d. Ganja atau Kanabis

Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu tetrahidrokanabidol, kanabinol dan kanabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

1. Denyut jantung atau nadi lebih cepat.

2. Mulut dan tenggorokan kering.
 3. Merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira.
 4. Sulit mengingat suatu kejadian.
 5. Kesulitan kinerja yang membutuhkan konsentrasi, reaksi yang cepat dan koordinasi.
 6. Kadang-kadang menjadi agrsif bahkan kekerasan.
 7. Bilamana pemakaian dihentikan dapat diikuti dengan sakit kepala, mual yang berkepanjangan, rasa letih/capek.
 8. Gangguan kebiasaan tidur.
 9. Sensitif dan gelisah.
 10. Berkeringat.
 11. Berfantasi
 12. Selera makan bertambah.
- e. LSD atau lysergic acid atau acid, trips, tabs

Termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar $\frac{1}{4}$ perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam.

1. Timbul rasa yang disebut Tripping yaitu seperti halusinasi tempat, warna dan waktu.
2. Basanya halusinasi ini digabung menjadi satu hingga timbul obsesi terhadap yang dirasakan dan ingin hanyut didalamnya.
3. Denyut jantung dan tekanan darah meningkat.

4. Diafragma mata melebar dan demam.
5. Disorientasi.
6. Depresi.
7. Pusing.
8. Panik dan rasa takut berlebihan.
9. Flashback (mengingat masa lalu) selama beberapa minggu atau bulan kemudian.
10. Gangguan persepsi seperti merasa kurus atau kehilangan berat badan.

f. Kokain

Mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (*kokain hidroklorida*) dan bentuk basa (*free base*). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan kadang disebut koka, coke, happy, dust, snow, charlie, srepet, salju, putih.

Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca dan beda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocopuff. Menghirup kokain beresiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.

1. Menimbulkan keriang, kegembiraan yang berlebihan (*ecstasy*).
2. Hasutan (*agitasi*), kegelisahan, kewaspadaan dan dorongan seks.
3. Penggunaan jangka panjang mengurangi berat badan.
4. Timbul masalah kulit.

5. Kejang-kejang, kesulitan bernafas.
6. Sering mengeluarkan dahak atau lendir.
7. Merokok kokain merusak paru (*emfisema*)
8. Memperlambat pencernaan dan menutupi selera makan.
9. Paranoid.
10. Merasa seperti ada kutu yang merambat diatas kulit (*cocaine bugs*).
11. Gangguan penglihatan (*snow light*).
12. Kebingungan (*konfusi*).
13. Bicara seperti menelan (*slurred speech*)

f. Amfetamin

Nama generik/turunan anfetamin adalah D-pseudo epinefrin yang pertama kali disintesis pada tahun 1887 dan dipasarkan tahun 1932 sebagai pengurang sumbatan hidung (*dekongestan*). Berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Ada 2 jenis amfetamin yaitu MDMA (*metil dioksi metamfetamin*) dikenal dengan nama ecstasy. Nama lain fantasi pils, inex.

Metamfetamine bekerja lebih lama dibanding MDMA (dapat mencapai 12 jam) dan efek halusinasinya lebih kuat. Nama lainnya sabu, SS, ice. Cara penggunaan dalam bentuk pil diminum. Dalam bentuk kristal dibakar dengan menggunakan kertas alumunium foil dan asapnya dihisap melalui hidung, atau dibakar dengan memakai botol kaca yang kurang dirancang khusus (*bong*). Dalam bentuk kristal yang dilarutkan dapat juga melalui suntikan kedalam pembuluh darah (*intravena*).

1. Jantung terasa sangat berebar-debar (*heart thumps*).

2. Suhu badan naik/demam.
 3. Tidak bisa tidur.
 4. Merasa sangat gembira (*euforia*).
 5. Menimbulkan hasutan (*agitasi*).
 6. Banyak bicara (*talkativeness*)
 7. Menjadi lebih berani/agresif.
 8. Kehilangan nafsu makan.
 9. Mulut kering dan merasa haus.
 10. Berkeringat.
 11. Tekanan darah meningkat.
 12. Mual dan merasa sakit.
 13. Sakit kepala, pusing, tremor/gemetar.
 14. Timbul rasa letih, takut dan depresi dalam beberapa hari.
 15. Gigi rapuh, gusi menyusut karena kekurangan kalsium.
- g. Sedatif-Hipnotik (*Benzodiazepin/BDZ*)

Sedatif (obat penenang) dan hipnotikum (obat tidur). Nama jalaran BDZ antara lain BK, lexo, Mg, rohip, dum. Cara pemakaian BDZ dapat diminum, disuntikan intravena, dan melalui dubur. Ada yang minum BDZ mencapai 30 tablet sekaligus. Dosis mematikan/letal tidak diketahui dengan pasti bila BDZ dicampur dengan zat lain seperti alkohol, putauw bisa berakibat fatal karena menekan sistem pusat pernapasan. Umumnya dokter memberi obat ini untuk mengatasi kecemasan atau panik serta pengaruh tidur sebagai efek utamanya, misalnya aprazolam/Xanax/Alviz.

1. Akan mengurangi pengendalian diri dan pengambilan keputusan

2. Menjadi sangat acuh atau tidak peduli dan bila disuntik akan menambah resiko terinfeksi HIV/Aids dan hepatitis B & C akibat pemakaian jarum bersama.
3. Obat tidur/hipnotikum terutama golongan barbiturat dapat disalahgunakan misalnya seconal.
4. Terjadi gangguan konsentrasi dan keterampilan yang berkepanjangan.
5. Menghilangkan kekhawatiran dan ketegangan (*tension*).
6. Perilaku aneh menunjukkan tanda kebingungan proses berpikir.
7. Nampak bahagia dan santai.
8. Bicara seperti sambil menelan (*slurred speech*).
9. Jalan sepyongan.
10. Tidak bisa memberi pendapat dengan baik.

h. Alkohol

Alkohol merupakan suatu zat yang paling sering disalahgunakan manusia. Alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/ethanol disebarluaskan keseluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut mwnjadi depresi.

Dikenal 3 golongan minuman beralkohol yaitu golongan A : kadar etanol 1%-5% (bir), golngan B : kadar etanol 5%-20% (minuman anggur/wine), dan

golongan C : kadar etanol 20%-45(whiskey,vodka,TKW,manson house, johny walker, kamput). Pada umumnya :

1. Akan menghilangkan perasaan yang menghambat atau merintang.
2. Merasa lebih tegar berhubungan secara sosial (tidak menemui masalah).
3. Merasa senang dan banyak tertawa.
4. Menimbulkan kebingungan.
5. Tidak mampu berjalan.

i. Inhalansia atau Solven

Adalah uap bahan yang mudah menguap yang dihirup. Contohnya aerosol, aica aibon, isi korek api gas, cairan untuk dry cleaning, tinner, uap bensin. Umumnya digunakan oleh anak dibawah umur atau golongan kurang mampu/anak jalanan. Penggunaan menahun toluen yang terdapat pada lem dapat menimbulkan kerusakan fungsi kecerdasan otak.

1. Pada mulanya terasa sedikit terangsang.
2. Dapat menghilangkan pengendalian diri atau fungsi hambatan.
3. Berafas menjadi lambat dan sulit.
4. Tidak mampu membuat keputusan.
5. Terlihat mabuk dan jalan sempoyongan.
6. Mual, batuk dan bersin-bersin.
7. Kehilangan nafsu makan.
8. Halusinasi.
9. Perilaku menjadi agresif/berani atau bahkan kekerasan.
10. Bisa terjadi henti jantung (*cardiac arrest*)

2.1.5. Unsur- Unsur Tindak Pidana Narkotika

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak

pidana. Dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial²⁷.

Menurut Moeljanto, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu²⁸.

Dalam hal ini ada hubungan dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian, ada hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan tujuan hukum pada umumnya ialah tercapainya kesejahteraan masyarakat, baik itu materil dan spiritual, maka perbuatan yang tidak dikehendaki ialah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakatnya. Kalau apa yang dikemukakan ini berlaku untuk pembentukan hukum pada umumnya, lebih perlu lagi mendapat perhatian ialah pembentukan hukum pidana, karena menyangkut nilai-nilai kehidupan manusia tidak hanya

²⁷Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. 2004 Hlm. 160-161.

²⁸Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2005, Hlm. 112.

mengenai diri pribadi, rasa, dan kewajiban seseorang, serta nilai-nilai masyarakat pada umumnya. Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dibentuk dengan tujuan menciptakan ketertiban, suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat untuk mengutamakan masyarakatnya bukan kepentingan perseorangan ataupun golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta suatu masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur²⁹

2.1.6. Unsur- Unsur Penyalagunaan Narkotika

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu.³⁰

- a. Unsur bersifat objektif yang meliputi:
 - i. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
 - ii. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
 - iii. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
 - iv. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.
- b. Unsur bersifat subjektif

²⁹S Wiljatmo. *pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Lukman Opset. hlm. 20 1979.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, " *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Liberty, Yogyakarta, 2005, Hlm 71.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :³¹

1. Harus ada perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
3. Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
4. Perbuatan untuk melawan hukum
5. Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Disamping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu:³²

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*)
3. Melawan Hukum (*enrechelige*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :³³

1. Perbuatan orang.

³¹ Martiman Prodjohamidjojo, "Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, Hlm. 22.

³² EY Kanter dan SR Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", Stora Grafika, Jakarta. 2002Hlm. 121.

³³ Ibid, Hlm. 122

2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain:³⁴

1. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
2. Mampu bertanggung jawab.
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat.³⁵

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

³⁴ Ibid., Hlm. 123.

³⁵ Rachmat Setiawan, "Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum", Alumni Bandung, 2002, Hlm. 44.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pada pasal 112 sampai dengan pasal 126 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Namun pada pasal 127 dikatakan:

1. Setiap penyalahguna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.
3. Dalam hal penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2.1.7. Teori Keadilan

Keadilan menjadi bahan perbincangan yang tidak kunjung usai. Persoalan keadilan merupakan masalah manusia yang sesungguhnya. Janji utama dari Negara Hukum adalah keadilan bagi seluruh rakyat. Indonesia menganut sistem Negara Hukum yang di harapkan lebih memprioritaskan keadilan bagi rakyat Indonesia. Namun, hingga saat ini persoalan keadilan masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Formula keadilan untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia belum juga di sepakati. Persoalan utamanya adalah bentuk keadilan tidak searah dengan pemahaman atau penilaian tentang keadilan itu sendiri.³⁶

Aristoteles berpendapat keadilan itu adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda.

³⁶ Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H. *Keadilan Dalam Prespektif Teori Hukum*, Jakarta Hlm 05

Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing – masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil.

Demikian juga, menurut kamus Besar bahasa Indonesia, keadilan kata berasal dari kata “adil”, memiliki arti kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan. Jadi keadilan yang menyiratkan sebagai hal yang tidak berat atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

Kata adil ini sendiri bermakna kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka.

Aristoteles membagi keadilan ini kedalam 5 (lima) bagian yaitu :

1. Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah di lakukanya
2. Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukanya.
3. Keadialn Kodrat Alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
4. Keadilan Konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan.

5. Keadilan Menurut teori Perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba Mengembalikan reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/tercemar nama baiknya.³⁷

2.1.8. Teori Hukum Dalam Aplikasi Diversi untuk Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non-pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah

Anak nakal itu merupakan hal yang wajar-wajar saja, karena tidak seorangpun dari orang tua yang menghendaki kenakalan anaknya berlebihan sehingga menjurus ke tindak pidana. Pada kenyataannya banyak kasus kejahatan yang pelakunya anak-anak. Jika ditelusuri, seringkali anak yang melakukan tindak pidana adalah anak bermasalah yang hidup ditengah lingkungan keluarga atau pergaulan sosial yang tidak sehat

Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika dalam rangka usaha membentuk suatu undang-undang peradilan bagi

³⁷ <http://www.dosenpendidikan.com/100-pengertian-keadilan-menurut-para-ahli/>

anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.³⁸

Secara filosofi anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang yang memiliki peran serta ciri-ciri khusus serta memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.³⁹

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴⁰

³⁸ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak Cetakan Pertama*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006. Hlm 9.

³⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 76.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/ person under age*) orang yang di bawah umur/ keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*mindrjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.⁴¹

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan anak.

Sebagaimana azas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi: “Anak -anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh

⁴¹ Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya). Cetakan 1 (Bandung: Mandar Maju, 2005), Hlm. 3-4.

kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.⁴²

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dipertegas bahwa peradilan anak merupakan peradilan khusus yang cara penyelesaian perkaranya berbeda dengan orang dewasa. Misalnya, dalam peradilan penegak hukum wajib menerapkan keadilan *restoratif* dan *diversi*.⁴³

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana⁴⁴. Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan *diversi* dapat memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme *diversi* tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan *diversi* tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Sebagaimana tujuan dari *diversi* yang disebutkan dalam pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 ialah :

- c. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- d. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

⁴² Ibid. Hlm 2

⁴³ Wagiati Soetodjo, Hukum ... op.cit Hlm. 68- 69

⁴⁴ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- e. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- f. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- g. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan konsep *diversi* juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti : pengawasan bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Proses *Diversi* wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Terhadap anak yang telah ditangkap polisi, polisi dapat melakukan *diversi* tanpa meneruskan ke Jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai dipengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Apabila anak sudah sampai berada di dalam penjara maka petugas penjara dapat membuat kebijakan *diversi* terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.

Akan tetapi *diversi* ini hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses *diversi*. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program *diversi*. Kesepakatan *Diversi* harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau

keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Yang menjadi ide dasar dari pelaksanaan diversifikasi ini ialah teori *absolute* dan *relative* di dalam teori *absolute* mengatakan bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan merupakan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Sedangkan dalam teori *relative (doeltheori)* dilandasi tujuan (*doel*) sebagai berikut :⁴⁵

1. Menjerakan Dengan penjatuhan hukuman diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat umum dapat mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman yang serupa.
2. Memperbaiki pribadi terpidana Dalam perlakuan dan pendidikan yang diberikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

Teori hukum yang menjadi ide dasar diberlakukannya diversifikasi ialah teori kedaulatan hukum yang di kemukakan oleh Prof. Mr. H. Krabbe dan Leon Duguit, yakni dalam teori tersebut dijelaskan bahwa hukum digunakan untuk memenuhi rasa keadilan bagi orang terbanyak yang dituduhkan kepadanya. Karena sifatnya

⁴⁵ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hlm. 89.

yang berusaha mencari keadilan yang setinggi-tingginya, maka hukum itu wajib ditaati oleh manusia. Hukum itu ada, karena anggota masyarakat mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hanyalah kaidah yang timbul dari perasaan hukum anggota suatu masyarakat, mempunyai kewibawaan atau kekuasaan.⁴⁶

Teori Family Model yang diperkenalkan oleh John Griffithst. *Family Model* ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang digunakan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam *Family model* atau disebut juga kekeluargaan yang sangat menonjol adalah pada konsep pemidanaan yang dapat digambarkan dalam padanan suatu suasana suatu keluarga, yaitu diberikan sanksi, dengan tujuan anak tersebut mempunyai kesanggupan untuk mengendalikan dirinya akan tetapi setelah anak itu diberi sanksi, anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggapnya sebagai anak jahat dan sebagai manusia yang khusus atau sebagai anggotakelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga.⁴⁷ Kemudian teori *family model* dalam sistem peradilan pidana ini memiliki ciri yang khusus dalam penyelesaian perkara, sama halnya dengan perkara yang dilakukan oleh anakpun bersifat khusus pula. Karena dalam proses pelaksanaan diversifikasi ini, kedua pihak baik dari pihak pelaku maupun korban bersama-sama dengan aparat penegak hukum mencari jalan keluar atau solusi yang tepat untuk penyelesaian perkara dengan jalan kekeluargaan. Untuk itu

⁴⁶ www.google.com "Macam-Macam Teori Dalam Teori Hukum Menurut Para Ahli", Diakses Pada Tanggal 08-Agustus-2015.

⁴⁷ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2011), Hlm 46.

konsep diversifikasi ini juga menggunakan teori tersebut sebagai ide dasar penerapannya.

Pelaksanaan diversifikasi memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tana pidana penjara.

Penyelesaian tidak pidana yang dilakukan oleh anak dengan kebijakan diversifikasi membawa partisipasi masyarakat dan mediator sebagai salah satu komponen penting selain aparat penegak hukum sistem peradilan pidana. Peran masyarakat di sini adalah memberikan aspirasinya dalam pelaksanaan proses *restorative justice* yaitu dengan mengusahakan agar dapat mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku dan mengembalikan korban dan pelaku ke dalam wadahnya semula yaitu keluarga dan lingkungannya.

2.2. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis shabu. Maka alasan memilih judul ini dikarenakan maraknya tindak pidana narkotika dikalangan anak dibawah umur dan masih banyak lagi efek negatife yang diakibatkan oleh tindak pidana Narkotika.

Adapun teori yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah teori dedukif dimana teori ini memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan teori yang dimasukkan dalam penulisan ini yaitu teori keadilan yang ada di dalam BAB II yang dimana teori ini menjadi pertimbangan untuk hakim karena dalam judul ini penulis lebih membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kasus ini anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

Selain itu penulis juga memasukkan teori perlindungan hukum didalam skripsi ini karena dalam kasus ini anak sebagai pelaku harus mendapat perlindungan karena pelaku masih dibawah umur dan masih dianggap belum bisa berfikir dengan apa yang dia lakukan salah atau benar yang dia lakukan.


2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data yang membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau

kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁴⁸ Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut.

1. Sudah sesuai undang-undang putusan yang dijatuhkan hakim kepada anak pelaku tindak pidana khususnya tidak pidana narkoba
2. Penegakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan tindak pidana narkoba salah satu sarana penegakan hukum yang menepati posisi yang penting dalam upaya pendayagunaan hukum. Salah satunya dari peran pendayagunaan sarana penal tersebut adalah pengaturan dalam tahap formulasinya.



⁴⁸Syamsul Arifin, "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum", Medan Area University Press, 2012. Hlm.38